



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1858/188 4 45/Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR  
32/188 4 45/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR

- Menimbang
- a bahwa sehubungan dengan Penunjukan Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya sebagaimana tercantum dalam Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800 1 3 3 1471-2025 Tanggal 09 September, maka dipandang perlu menunjuk Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 32/188 4 45/TAHUN 2025 tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039),
- 11 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8),
- 12 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2),
- 13 Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 33,
- 14 Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 36),
- 15 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Daya (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 16),

Memperhatikan

- 1 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 32/188 4 45/TAHUN 2025 Tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar,
- 2 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1307/188 4 45/TAHUN 2025 Tanggal 22 April 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 32/188 4 45/TAHUN 2025 tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar,
- 3 Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800 1 3 3 1471-2025 Tanggal 09 September 2025

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 32/188 4 45/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**
- KESATU Mengganti dr Nursaidah Sirajuddin NIP 19730112 200604 2 012 Pangkat Pembina Tk I Gol Ruang IV/b sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
- KEDUA Menunjuk dr Andi Any Muliany Mahyuddin NIP 19770301 200502 2 003 Pangkat Pembina Tk I Gol Ruang IV/b sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
- KETIGA Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut
- a memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efesien dan produktivitas
  - b merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kebijakan lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota,
  - c menyusun Renstra,
  - d menyiapkan RBA,
  - e mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
  - f menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan,
  - g mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota dan
  - h tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya

- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
- 5 Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

KEEMPAT	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan honorarium bulanan yang dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah unit kerja RSUD Daya Kota Makassar
KELIMA	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 32/188 4 45/TAHUN 2025 Tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar nomor 48 kolom 3 dibaca sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
KEENAM	Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
KETUJUH	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan

- 1 Ketua DPRD Kota Makassar
- 2 Wakil Wali Kota Makassar
- 3 Inspektur Kota Makassar
- 4 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
- 5 Kepala Bappeda Kota Makassar
- 6 Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- 7 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

